



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Una



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **JUSMAN BIN DAUD**, tempat dan tanggal lahir di Toreo, 19 Mei 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kampoh Bunga, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;

Pemohon I;

2. **SADRAWATI BINTI SAJEMING**, tempat dan tanggal lahir di Lemobajo, 28 Mei 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kampoh Bunga, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 18 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2008 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kampoh Bunga, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sajeming yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Idrawing Imam Desa/PPN setempat Untuk Menikahkan Pemohon II dengan pemohon I
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Pak H Usman dan Pak H Baso dengan mas kawin berupa uang Rp 80.000,-dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Desa Kampoh Bunga dan telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak, yang bernama : Hamdi bin Jusman
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan administrasi pernikahannya sementara pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tanggal 27 September 2008 di Desa Kampoh Bunga, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara ;

10. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa. Kampoh bunga yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Lasolo

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2024 yang ditimbulkan atas perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Jusman bin Daud**) dengan Pemohon II (**Sadrawati binti Sajeming**) yang dilangsungkan pada Tanggal 27 September 2008 di Desa Kampoh Bunga, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe utara
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo
4. Membebaskan para Pemohon dari Biaya Perkara/Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2024 ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Unaaha, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha dalam tenggang waktu 14 hari, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, hal ini telah sesuai dengan maksud Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut, namun Para Pemohon ternyata tidak hadir di persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadiran tersebut disebabkan karena suatu halangan/alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut, maka para Pemohon dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan berdasarkan ketentuan Psal 148 RBg, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Unaaha, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2024;

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.**, dan **Nurul Aini, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Abdul Rahman, S.Ag.** sebagai Panitera tanpa hadirnya para Pemohon.

Ketua Majelis

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Nurul Aini, S.HI

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Una



Panitera

Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian Biaya

Pendaftaran	: Rp 0,00
Proses	: Rp 0,00
Pemanggilan	: Rp 0,00
PNBP panggilan	: Rp 0,00
Redaksi	: Rp 0,00
Meterai	: Rp 0,00
Jumlah	: Rp 0,00
	(nol rupiah)